

ABSTRAK

PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK FIDUSIA YANG TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA (Studi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk)

**Oleh
MUHAMMAD FARHAN HIDAYAT**

Perjanjian jaminan fidusia hak kepemilikan objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada kreditor, sedangkan penguasaan atas bendanya masih dalam penguasaan debitor. Hak kepemilikan yang dimaksud adalah hak kepemilikan secara yuridis. Atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa debitor hanyalah menguasai objek fidusia sebagai pemilik kemanfaatan atau pemilik secara ekonomis. Dengan kata lain debitor tidak memiliki legalitas atau hak di mata hukum untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditor menjadi tidak sah, tanggung jawab debitor yang mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu ganti rugi berupa pemulihan seperti keadaan semula, ganti kerugian ini dikarenakan debitor telah melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan dalam penelitian bagaimana pelaksanaan eksekusi fidusia akibat wanprestasi yang objek benda bergerakanya telah dialihkan pada pihak ketiga dan bagaimana upaya hukum dari pihak ketiga pada pelaksanaan eksekusi fidusia yang objek benda bergerakanya telah dialihkan pada pihak ketiga.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menggunakan penelitian hukum deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung dengan hasil wawancara dengan manager PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Bandar Lampung. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penerapan prinsip kepastian hukum pada pelaksanaan eksekusi fidusia yang objek benda bergerakanya telah dialihkan pada pihak ketiga dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Upaya yang dilakukan oleh debitor tersebut merupakan upaya yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata terkait dengan sahnya perjanjian pengalihan objek jaminan fidusia. Perjanjian pengalihan tersebut adalah suatu perjanjian yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian, dengan demikian maka perjanjian pengalihan objek jaminan fidusia tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci: Eksekusi, Objek Fidusia, Pihak Ketiga.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF FIDUCIARY OBJECTS THAT HAVE BEEN TRANSFERRED TO A THIRD PARTY (Study at PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk)

**By
MUHAMMAD FARHAN HIDAYAT**

Fiduciary guarantee agreement, the ownership rights of the fiduciary guarantee object have been transferred to the creditor, while control of the object is still under the control of the debtor. The ownership rights in question are legal ownership rights. Based on this explanation, it can be concluded that the debtor only controls the fiduciary object as the beneficial owner or economic owner. In other words, the debtor does not have the legality or right in the eyes of the law to transfer the fiduciary collateral object to a third party and the transfer of the fiduciary collateral object without the consent of the creditor is invalid. Initially, this compensation was because the debtor had committed an unlawful act. The problem in research is how to carry out fiduciary executions due to default where the movable object has been transferred to a third party and what legal remedies the third party takes in carrying out the fiduciary execution whose movable object has been transferred to a third party.

The approach method used in this research is an empirical juridical approach. Using descriptive legal research. The data used is secondary data and is supported by the results of interviews with PT managers. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Bandar Lampung. The data was then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the application of the principle of legal certainty in the implementation of fiduciary executions whose movable objects have been transferred to third parties is carried out in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The efforts made by the debtor are efforts that conflict with Article 1320 of the Civil Code relating to the validity of the agreement to transfer the object of fiduciary collateral. The transfer agreement is an invalid agreement because it does not fulfill the objective requirements of the agreement, thus the agreement to transfer the object of the fiduciary guarantee is null and void.

Keywords: Execution, Fiduciary Object, Third Party.